



**HASIL PERBAIKAN DARI
TAHUN 2020
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BPBD
BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 86 TAHUN 2017
PERIODE TAHUN 2016-2021
BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jln.H.AGUSSALIM PAINAN
Telb.(0756) 22161 Fax.(0756)22161Email.bbpdessel@yahoo.com**

PERBAIKAN PADA
TANGGAL ,25 Juni
2020



PEMERINTAH PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2015, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat.

Painan, 25 Juni 2020

Kepala Pelaksana BPBD



Ir. H. MAN BUDIARTO
NIP. 19620103 199203 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD	13
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia	22
2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang	23
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi BPBD	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	54
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD	56
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	65
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VII : PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tataran global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari Komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di daerah telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih sering terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2005, disebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan di daerah yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan. Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di daerah yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Pada kurun waktu 2005-2009 upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi fokus prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2006 pasca kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 sebagai implementasi II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas

Pembangunan Nasional yaitu, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan yang lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan sehubungan dengan berjalannya waktu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang SOTK Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Serta Regulasi Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan.

Regulasi Pemerintah Pusat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab. XII Ketentuan Lain-Lain dalam Pasal 117 pada ayat ;

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

(2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki fungsi: (1). perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (2). pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja BPBD dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih

banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BPBD.

Kedepan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:(1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007; (2). Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana; (4). Sebagai lembaga yang relatif baru,

BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; (5) peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan; dan yang terakhir adalah (6). Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan kurun waktu tahun 2016 – 2021. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan maka wajib disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang *Specific* (jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat tercapai), *Relevant* (sesuai), dan *Time Bound* (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam

hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target –target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang –undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
12. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Perangkat Daerah (PD);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
29. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra ini disusun dengan **Maksud adalah** sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun 2016 ini dan kondisi yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021 sebagai perwujudan visi dan misi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan ;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu

konsep, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
- 2.2 Sumber Daya BPBD
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS BPBD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Renstra .
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ,

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ,

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN .

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab. XII Ketentuan Lain-Lain dalam Pasal 117 pada ayat ;

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

(2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah.. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga adanya perubahan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Bidang Pemadam Kebakaran tidak lagi Kewenangan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, namun kewenangan berada pada Perangkat Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dalam rangka kedudukan dan kewenangan menunjang Program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik, adalah :

1. Kedudukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan Penanggulangan Bencana.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pesisir Selatan mempunyai fungsi yakni :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Peananggulangan Bencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanggulangan bencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan Satuan Petugas (Satgas)SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC);
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Uraian Tugas. Pokok dan Fungsi BPBD

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. KEPALA PELAKSANA

Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengendalikan pelaksanaannya, memberi petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kebencanaan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang kebencanaan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. SEKRETARIS

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, memberi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas urusan umum dan kepegawaian.

2) SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN.

Mempunyai tugas mengonsep rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyusun perencanaan, program kerja, penyajian data, informatika, sinkronisasi dan analisa data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaporan program Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan.

3) SUB BAGIAN KEUANGAN

Mempunyai tugas mengonsep rencana membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan peraturan.

c. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1) SEKSI PENCEGAHAN

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) SEKSI KESIAPSIAGAAN

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan, mengendalikan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat atau selama penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1) SEKSI KEDARURATAN

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan, pengkoordinasian, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan.

2) SEKSI LOGISTIK

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi logistik, mengkoordinasikan, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan.

e. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, memberi petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiaitan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinasikan dan mengelola serta mengendalikan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

1) SEKSI REHABILITASI

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi, pedoman dalam perumusan ,pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2) SEKSI REKONSTRUKSI,

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. SATUAN TUGAS (SATGAS) SAR DAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Satuan Petugas SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua ,Koordinator Operasional dan Satuan-satuan petugas/satgas ; (Pengamanan, , medis, SAR, Evakuasi, Komunikasi ,Inventarisasi dan perbaikan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala;

Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

b. Unsur Pengarah; dan

Unsur Pengarah terdiri dari yang berasal dari:

1. Organisasi perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, sejumlah 5 (lima) orang;


2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan Bencana;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
 - a) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
 - b) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Pascabencana;
 - b) Seksi Rekonstruksi Pascabencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;



NIP. 19580710 198103 1 017

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Aparatur sebanyak 90 orang yang terdiri dari 35 orang (tiga puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 55 (lima puluh lima) orang Non PNS . Terdiri dari 4 posko satgas SAR, yaitu Posko Satgas SAR dan TRC Kecamatan Koto IX Tarusan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Ranah Pesisir.. Adapun komposisi Aparatur BPBD Terhitung Mulai Tanggal 2 Mei 2018 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1

Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 2 Mei 2018

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	4	0	0	4	9
2	GOLONGAN III	0	0	9	0	14	23
3	GOLONGAN II dan Satgas SAR/TR	0	0	0	0	3	3
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR/TRC	0	0	0	55	0	55
	JUMLAH	1	4	9	55	21	90

2.2. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG.

SARANA DAN PRASARANA TANGGAP BENCANA

NO	KONDISI	SATUAN	TAHUN			KET
			2016	2017	2018	
1	Transportasi					
	1 Jenis Angkutan Darat					
	1. Kendaraan Roda 2	Unit	9	9	9	
	2. Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	
	3. Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	
	2 Jenis Angkutan Laut					
	1. Kapal Penyelamat	Unit			0	
	2. Speedboat	Unit		1	1	
	3. Perahu Karet	Unit		3	3	
	4. Jetsky	Unit			0	
	3 Jenis Angkutan Udara/Helikopter	Unit			0	
	2 Jumlah peralatan Komunikasi					
	1 Handy Talky	Unit		6	16	16

	2	Telepon Satelit	Unit	1	1	1
	3	Radio Pemancar	Unit	1	1	1
	4	Peralatan Komunikasi lainnya	Unit	3	3	3
3		Peralatan Kesehatan				
	1	Mobil Ambulance	Unit	2	2	2
	2	Tandu	Unit	1	1	1
	3	Tabung Oksigen	Unit	2	2	2
	4	Peralatan Kesehatan lainnya	Unit			0
4		Peralatan Air Bersih				
	1	Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1
	2	Tangki Air	Unit	0	0	0
	3	Water treatment	Unit	1	1	1
	4	Peralatan Air Bersih Lainnya	Unit			0
5		MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit			0
6		Alat Berat				
	1	Beco	Unit	1	1	1
	2	Buldozer	Unit			0
	3	Peralatan Alat Berat lainnya	Unit			0
7		Peralatan Hunian Sementara				
	1	Tenda	Unit	11	11	11
	2	Dapur Umum	Unit	1	1	1
	3	Generator	Unit	2	2	2
	4	Peralatan Hunian Sementara Lainnya	Unit			0
		JUMLAH SARANA DAN PRASARANA TANGGAP BENCANA	Unit	52	66	66

**DAFTAR BARANG DAN PERALATAN YANG DIMILIKI GUDANG LOGISITIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SEPTEMBER 2018**

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah/ Kuantitas	Kondisi Saat Ini				Tahun
				Baik	Rusak Ringa	Rusak Berat	Asal Barang	

					n			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Genset Yamokoyo (50 HZ) 5,5 KW	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
2	Genset Honda TP.7850 SP(5,5 KW	Unit	2	-	2	-	Masyarakat/Swasta	2011
3	Genset Honda Tp. 4000 (2,2 KW	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
4	Genset Krisbay (2,7 KW)	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
5	Genset Tiang Dong (7000 E 7,0 KW	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
6	Kompresor GAT	Unit	1	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
7	Shinso Stiel (besar)	Unit	1	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
8	Shinso (804253 1 Seri)	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
9	Shinso Stiel kecil	Unit	1	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
10	Perahu karet (Zebec)	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
11	Perahu Karet (Boogel)	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
12	Perahu Karet (Sllinger)	Unit	1	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
13	Perahu Proteline	Unit	2	2	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
14	Perahu Alumenium	Unit	1	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
15	Perahu Karet Abu – abu	Unit	1	-	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
16	Mesin tempel (Yamaha 15 PK)	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
17	Mesin tempel (Suzuki 15 PK)	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
18	Mesin tempel (Parsun 25)	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
19	Mesin tempel (Thootsu 18)	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
20	Mesin Tempel (Thootsu 9,8)	Unit	2	2	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
21	Tenda Arab	Unit	26	20	-	6	Masyarakat/Swasta	2011
22	Tenda Pletton	Unit	2	2	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
23	Tenda Cina (Keluarga)	Unit	48	46	-	2	Masyarakat/Swasta	2011
24	Tenda Korea	Unit	11	10	-	1	Masyarakat/Swasta	2011

25	Tenda Posko	Unit	1	1	-	-	Masyarakat / Swasta	2011
26	Tenda Regu	Unit	3	1	-	2	Masyarakat/Swasta	2011
27	Tenda Keluarga	Unit	5	1	1	3	Masyarakat/Swasta	2011
28	Kids Ware	Set	17	17	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
29	Terval Biru 4 x 6	Lembar	1	1	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
30	Water Thretatman tanpa Mesin	Unit	1	-	1	-	Masyarakat/Swasta	2011
31	Lauk Pauk	Paket	527	-	-	527	Masyarakat / Swasta	2011
32	Magic Com	Unit	12	6	-	6	Masyarakat/Swasta	2011
33	Tempat Nasi 24 Cm	Set	9	9	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
34	Panci Aluminium 24 Cm	Set	7	7	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
35	Higene Kits	Dus	112,5	110,5	-	2	Masyarakat/Swasta	2011
36	Dirigen	Buah	205	204	-	1	Masyarakat/Swasta	2011
37	Selimut Arab	Lembar	74	74	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
38	Selimut Panel	Lembar	210	210	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
39	Selimut Hotel (bekas)	Lembar	5	5	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
40	Selimut Jepang (hitam)	Lembar	4	4	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
41	Pakaian bekas layak pakai	Lembar	89	89	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
42	Karpet Arab	Lembar	96	96	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
43	Kelambu Nyamuk	Lembar	141	141	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
44	Rantang Kecil	Set	7	7	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
45	Kain Sarung	Lembar	1 Krg	1 Krg	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
46	Pakaian Sekolah SD, SMP, SMA	Set	8	8	-	-	Masyarakat/Swasta	2011
47	Sepatu Sekolah (Hitam)	Pasang	12	6	-	6	Masyarakat/Swasta	2011
48	Tenda Pengungsi	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
49	Pompa air apung	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015

50	Peralatan Selam	Unit	2	2	-	-	BNPB	2015
51	Multi Purpose Solar	Unit	4	4	-	-	BNPB	2015
52	Alas Tenda	Lembar	149	149	-	-	BNPB	2015
53	Matras	Lembar	20	20	-	-	BNPB	2015
54	Tenda Gulung	Lembar	20	20	-	-	BNPB	2015
55	Paket Sandang	Kotak	30	30	-	-	BNPB	2015
56	Paket Peralatan Dapur	Paket	3	3	-	-	BNPB	2015
57	Paket Kid Sware	Paket	18	18	-	-	BNPB	2015
58	Paket Family Kits	Tas	110	110	-	-	BNPB	2015
59	Paket Kesehatan Keluarga	Kotak	14	14	-	-	BNPB	2015
60	Family Kits Orange	Kotak	31	31	-	-	BNPB	2015
61	Kompur Bio Massa	BH	16	16	-	-	BNPB	2015
62	Selimut Belang	Lembar	14	14	-	-	BNPB	2015
63	Tenda Posko	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
64	Tenda Keluarga	Unit	5	5	-	-	BNPB	2015
65	Makanan siap saji	Paket	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018
66	Lauk Pauk	Paket	20	20	-	-	BPBD PROVINSI	2018
67	Makanan Tambahan Gizi	Paket	10	10	-	-	BPBD PROVINSI	2018
68	Sandang	Paket	19	19	-	-	BPBD PROVINSI	2018
69	Perlengkapan Makan	Paket	5	5	-	-	BPBD PROVINSI	2018
70	Perlengkapan Sekolah (school kit)	Paket	2	2	-	-	BPBD PROVINSI	2018
71	Perlengkapan sekolah tas biru laki-laki	Paket	3	3	-	-	BPBD PROVINSI	2018
72	Perlengkapan sekolah tas orange pr	Paket	3	3	-	-	BPBD PROVINSI	2018
73	Perlengkapan tas hitam kls 2 SD	Paket	10	10	-	-	BPBD PROVINSI	2018
74	Terpal orange (Tenda Gulung)	Paket	19	19	-	-	BPBD PROVINSI	2018
75	Terpal biru Oxfam	Lembar	68	68	-	-	BPBD PROVINSI	2018

76	Masker C1501 (isi 10/box)	box	28	28	-	-	BPBD PROVINSI	2018
77	Masker Evo (isi 25/box)	box	65	65	-	-	BPBD PROVINSI	2018
78	Masker Remedi (isi 50/box)	box	15	15	-	-	BPBD PROVINSI	2018
79	Masker surgidress (isi 50/box)	box	42	42	-	-	BPBD PROVINSI	2018
80	Kantong Mayat	Lembar	18	18	-	-	BPBD PROVINSI	2018
81	Peralatan dapur keluarga (box hitam)	box	2	2	-	-	BPBD PROVINSI	2018
82	Peralatan dapur keluarga (tutup biru)	box	7	7	-	-	BPBD PROVINSI	2018
83	Peralatan dapur keluarga(orange)	box	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018
84	Kompur bio massa	buah	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018
85	Peralatan Rekreasional	box	3	3	-	-	BPBD PROVINSI	2018
86	Matras hitam single	Lembar	15	15	-	-	BPBD PROVINSI	2018
87	Matras hitam dombel	Lembar	6	6	-	-	BPBD PROVINSI	2018
88	Matras orange dombel	Lembar	20	20	-	-	BPBD PROVINSI	2018
89	Matras biru dombel	Lembar	1	1	-	-	BPBD PROVINSI	2018
90	Perlengkapan bayi (kid ware)	Box	1	1	-	-	BPBD PROVINSI	2018
91	Perlengkapan bayi (kid ware)	Tas	16	16	-	-	BPBD PROVINSI	2018
92	Perlengkapan keluarga (family kit)	bag	2	2	-	-	BPBD PROVINSI	2018
93	Perlengkapan keluarga (family kit)	box	1	1	-	-	BPBD PROVINSI	2018
94	Perlengkapan kesehatan keluarga orge	box	5	5	-	-	BPBD PROVINSI	2018
95	Perlengkapan kesehatan keluarga trs	box	4	4	-	-	BPBD PROVINSI	2018
96	Kelambu berwarna 17x5	Lembar	25	25	-	-	BPBD PROVINSI	2018
97	Kain sarung roddeain (isi 10/box)	Lembar	60	60	-	-	BPBD PROVINSI	2018
98	Tikar plastik	Lembar	13	13	-	-	BPBD PROVINSI	2018
99	Tali tambang plastik	gulung	6	6	-	-	BPBD PROVINSI	2018
100	Perahu karet Mahakam	Unit	2	2	-	-	APBD KAB	2018
101	Mesin (Yamaha 25 PK)	Unit	2	2	-	-	APBD KAB	2018

102	Pendayung	Buah	16	16	-	-	APBD KAB	2018
103	Baju pelampung	Set	16	16	-	-	APBD KAB	2018
104	Teropong	Unit	6	6	-	-	APBD KAB	2018
105	Lem perahu karet	Tabung	2	2	-	-	APBD KAB	2018
106	Honda Trabas Kawasaki	Unit	6	6	-	-	BNPB	2014
107	Pompa air apung	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
108	Eskapator Colbelco SK 130 L	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
108	Mobil Ranger	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
109	Mobil Pick Up	Unit	2	1	-	-	BNPB	2014
110	Mobil Tangki	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
111	Mobil Hilux	Unit	1	1	-	-	BNPB	2011
112	Mobil Mini Bus	Unit	1	1	-	-	BNPB	2012
113	Mobil Dapur Umum	Unit	1	1	-	-	BNPB	2011
114	Kapal	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
115	Mobil Ambulance	Unit	1	1	-	-	BNPB	2015
116	Pompa Apung	Unit	2	2	-	-	BNPB	2017
117	Pompa Pemadam curhutla type ringan	Unit	2	2	-	-	BNPB	2017
118	Flexible Tank	Unit	1	1	-	-	BNPB	2017
119	Perahu Lipat	Unit	2	2	-	-	BNPB	2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (BPBD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bupati didalam penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan wajib diantaranya yaitu:

- a. Urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b. Urusan Kedaruratan dan Logistik
- c. Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi .;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam ***MISI 2 ; Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial Yang Berkait dengan Sektor Unggulan .***

**TABEL TC.23. PENCAPAIAN KINERJA BPBD
KAB.PESSEL TAHUN 2011-2015**

INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DA

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN 2011 (%)	CAPAIAN 2012 (%)	GAP (%)	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM				PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM				PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SPM			
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU				TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015			
							TARGET (2013) %	CAPAIAN (2013) %	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (Rp.)	TARGET (2014) %	CAPAIAN (2014) %	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (Rp.)	TARGET (2015) %	CAPAIAN (2015) %	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBIAYAAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	BPBD																	
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/ Kota	80%	2015	15	19	61	38	37,0	Operasional Pemadam Kebakaran	676.105.050	76	74,0	Operasional Pemadam Kebakaran	892.977.750	80	81	Operasional Pemadam Kebakaran	1.197.659.350
2	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	75%	2015	25	46	29	50	54	Sapras Pencegahan Bahaya Kebakaran	105.071.185	65	63	Sapras Pencegahan Bahaya Kebakaran	173.963.500	75	72	Sapras Pencegahan Bahaya Kebakaran	199.835.500
3	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.	85%	2015	35	63	22	70	70	Pelatihan - Pelatihan	25.000.000	75	77	Pelatihan - Pelatihan	298.232.850	80	83	Pelatihan - Pelatihan	155.325.850
4	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen)	90%	2015	15	20	70	26	40	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	1.576.631.675	52	60	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	1.345.456.864	90	80	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	1.500.000.000
	Jumlah									2.382.807.910				2.710.630.964				3.052.820.700

**Tabel TC.24. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN Tahun 2011 - 2015**

No.	Tahun	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
2.	2011	38.261.455.700,-	19.883.217.808,-	51,97
3.	2012	18.974.494.779,-	18.728.937.845,-	98,71
4.	2013	5.683.775.712,-	5.445.397.531,-	96
5.	2014	5.317.684.135,-	4.842.814.105,-	91,07
6.	2015	8.331.455.610,-	6.928.383.865,-	83,16
Total		76.568.865.936	55.828.751.154,-	72,913

PRIORITAS 2 ; Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dari hasil analisis antara tantangan dan peluang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan . Tantangan dalam pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain ;

1. Penanggulangan Bencana Belum terkoordinir secara terpadu dan terencana;
2. Tingkat ancaman risiko bencana (skor Indeks Kerawanan Bencana Tahun 2017 sebesar 182 Nagari= Tinggi).

Peluang dalam Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerahantara lain;

1. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana;

2. Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Menindaklanjuti **PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 18 TAHUN 2016** tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab. XII Ketentuan Lain-Lain dalam Pasal 117 pada ayat ;

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

(2) Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Maka ada perubahan regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan **PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016** tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan **PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016** tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga mulai Tahun 2017 yang membidangi Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Perangkat Daerah Baru Tahun 2017 dilakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Perhitungan Kinerja Pemadam Kebakaran dihitung pada Tahun 2016 SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Identifikasi Permasalahan dan Analisa berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di antaranya Yaitu:

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang dihadapi
				Internal	Eksternal	
1.	Yuridis	Baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penanggulangan bencana dan Pembentukan Organisasi BPBD dan SOP Banjir dan SOP Pemadam Kebakaran.	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparaturnya dalam penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi dilapangan secara lintas sektor.	Meningkatnya kebutuhan Bagi masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif.	Kurangnya SOP-SOP Kebencanaan dan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang Penanganan bencana secara komprehensif dan terintegrasi..
2.	Unsur pengarah	Baru terbentuknya regilasi unsur pengarah dari unsur-unsur yang kompeten	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya arahan dari pihak-pihak yang berkompeten untuk pengelolaan bencana.	Dinamisnya kondisi lingkungan dan kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana membutuhkan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak-pihak yang berkompeten	Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Sumber daya Manusia	Sangat Kurangnya kualitas dan kuantitas dalam penanganan bencana bagi aparaturnya dan satgas-satgas pada BPBD	UUNo.5 Tahun 2014	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya SDM dan kompetensi bagi satgas-satgas PB.	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang komprehensif dengan lintas sektoral secara kuantitas dan kualitas yang memadai dalam PB.	Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai
4.	Sumber dana	Belum optimalnya penganggaran dalam penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	UU No.24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terakomodirnya beberapa rencana kegiatan PB dalam penganggaran.	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Belum optimalnya anggaran setiap kegiatan setiap tahunnya dan tidak responnya dalam mengakomodir realisasi penganggaran BPBD sesuai tugas pokok dan fungsi
5.	Sarana dan prasarana	Sangat kurangnya ketersedianya sarana dan prasarana PB yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.	UU No.24 Tahun 2007	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Sangat Kurangnya Sarana dan prasarana PB dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PB secara optimal

6.	Pengurangan resiko bencana (Mitigasi bencana)	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No.21 Tahun 2008	Dibutuhkan kesepahaman dengan stakeholder lainnya dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana
7.	Kajian Resiko bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No.21 Tahun 2008	Belum terjalinnnya langkah-langkah penanggulangan bencana nyang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
8.	Partisipasi masyarakat dalam penanggulang an bencana	Belu optimalnya Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana.	UU No.24 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, Perka BNPB No.1 Tahun 2012, Perka BNPB No.11 Tahun 2014	Belum terjalinnnya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya regulasi yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana.	Kurang terbentuknya Nagari Tangguh Bencana
9.	Penanganan tanggap darurat bencana	Belum optimalnya Penanganan tanggap darurat bencana.	UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk PB secara cepat dan tepat dalam menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Kurang dan Belum optimalnya satgas-satgas BPBD dalam penanggulangan bencana
10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Belum optimalnya Rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana .	UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tahun 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”. VISI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ini akan dilaksanakan melalui 5 (lima) MISI sebagai berikut:

1. MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH.
3. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG RUKUN, TOLERAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA ABS-SBK.
4. MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
5. MENINGKATKAN PERAN STRUKTUR SOSIAL DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN, KRIMINALITAS DAN PEREDARAN OBAT-OBAT TERLARANG.

POKOK - POKOK PENJELASAN VISI

MANDIRI adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

UNGGUL adalah Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehinggamenjadi masyarakat yang unggul.

AGAMIS adalah Mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memaharni, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.

SEJAHTERA adalah Perlu sejumlah program akseierasi untuk bisa mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan,Kesehatan,dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan *VISI dan MISI BUPATI PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2016 – 2021*,dimana sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD yang melaksanakan 4 (empat) urusan wajib diantaranya yaitu (a) PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN (b) KEDARURATAN DAN LOGISTIK(c) REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.

Dalam *SINKRONISASI MISI BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2016 – 2021* dengan *OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021* tetuung dalam *RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan No:3 Tahun 2016* yang dilaksanakan oleh BPBD yaitu:

MISI KEDUA yaitu MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAID DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH.

PRIORITAS KEDUA yaitu MEMANTAPKAN PENGELOLAAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA,

3 (Tiga) Strategis dalam pencapaian Penanggulangan Bencana daerah yaitu

(1.). **STRATEGIS 1 (SATU)** yaitu MELINDUNGI MASYARAKAT DARI ANCAMAN BENCANA MELALUI PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI SEGALA ASPEK,

STRATEGIS SATU dengan Program a.1;

1.)**PROGRAM PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA**, dengan Indikator Kinerja Program antara lain;

1. Terciptanya pencegahan dan mitigasi bencana.
2. Terpeliharanya tempat dan tangga evakuasi tsunami.
3. Aktif dan terpeliharanya peralatan mitigasi bencana alam EWS (Early Warning System)
4. Tersedianya Peralatan Peringatan Dini Bencana Tsunami.

2.)**PROGRAM KESIAPSIAGAAN**, dengan Indikator Kinerja Program a.1;

1. Terlaksananya Akses Komunikasi dan Informasi Data Real Time (DIBI).
2. Terciptanya Murid Yang Tanggung Dalam Menghadapi Bencana.
3. Tersedianya Dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) dan Pedoman untuk Penanggulangan Bencana
4. Terciptanya Persatuan Antar BPBD dan Relawan Se-Indonesia
5. Terlaksananya Sosialisasi Bagi Perempuan Tentang Pengetahuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

6. Terlaksananya Penyusunan Protap Peringatan Dini.

7. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Darurat (SOP).

3). PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU LAINNYA DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA, dengan Indikator Kinerja Program a.l; Terbinanya dan terciptanya Nagari Tangguh Bencana.

(2). **STRATEGIS 2 (KEDUA)** yaitu MEMBANGUN SISTEM DAN PENGUATAN KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA YANG HANDAL.

STRATEGIS 2 (KEDUA) dengan Program a.l;

1.) **PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT,** dengan Indikator Kinerja Program a.l;

1. Terlaksananya Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

2. Terlaksananya Operasional Logistik dan jumlah unit gudang logistik..

2). **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR,** dengan Indikator Kinerja Program a.l;

1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Terlaksananya Seleksi Satgas SAR.

3. Terlaksananya Pelatihan Teknis Bagi Tenaga Satgas SAR .

3). **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA,** dengan Indikator Kinerja Program a.l;

1. Tersedianya peralatan-peralatan SAR dan TRC.

(c). **STRATEGIS 3 (KETIGA)** yaitu MENYELENGGARAKAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERENCANA, TERPADU DAN MENYELURUH, dengan Program prioritas antara lain;

1). **Program Rehabilitasi dan rekonstruksi,** dengan indikator kinerja antara lain;

1. Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi perbaikan jalan evakuasi Tsunami.

2. Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan jembatan akibat pasca bencana.

3. Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemeliharaan Shelter

4. Terlaksananya Pembangunan Shelter

2) **Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana**, dengan indikator kinerja antara lain;

1. Terlaksananya Identifikasi kerusakan / kerugian akibat pasca bencana.

2. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi akibat bencana

3) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**, dengan indikator kinerja antara lain ; Terlaksananya operasional alat-alat berat dan pemeliharaan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/ L) dan Renstra Dinas Teknis Terkait di Propinsi.

Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diketahui bahwa visi pembangunan nasional adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong”

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Disamping itu untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Sembilan agenda prioritas tersebut pada agenda ke-tujuh yaitu: “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik” terdapat **7 (tujuh) sub agenda prioritas** yaitu:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;

2. Peningkatan Ketahanan Air;
3. Peningkatan Kedaulatan Energi;
4. Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
6. Penguatan Sektor Keuangan; dan
7. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

Pada sub agenda ke-empat jelas terbaca bahwa pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda prioritas yang masuk dalam agenda prioritas untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik. Pengelolaan bencana ini diimplementasikan dalam bentuk Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana dengan sasarannya adalah “menurunnya indeks risiko bencana pada pusat - pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”.

Berdasarkan rancangan *Renstra BNPB Tahun 2015 -2019* diketahui bahwa *visi BNPB* adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan **8 (delapan) Misi BNPB Tahun 2015 - 2019** yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian

yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;

2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksana tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip good governance;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 - 2019

adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksipascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-

- nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
 3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia
 4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
 5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang - undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
 7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-

nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;

8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcomenya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Analisa:

Membaca visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2015 - 2019 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. Good governance; dan
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2021 sesuai periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dapat selaras dengan Renstra BNPB.

Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan rancangan ***Renstra BPBD PROPINSI SUMATERA BARAT Tahun 2016-2021*** diketahui bahwa ***visi BPBD*** Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga ,Tanggap, Tangguh, Dan Tawakal Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat pada

akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan **4 (empat) Misi BPBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021** yaitu sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dalam kerangka Pengurangan Resiko Bencana di Sumatera Barat.
- 2.Membangun Sarana dan Prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal.
- 3.Meningkatkan Pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat.
- 4.Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana segala aspek

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Aplikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan hidup, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pelestarian lingkungan hidup dan Tata ruang wilayah yang sudah sekarang perlu adanya penegasan dari pemerintah daerah dan pendekatan persuasif untuk melakukan preferatif dan efektif dimasa yang akan datang, Sinkronisasi penanggulangan bencana bersifat kontiniu dan fariatif bagi keselamatan masyarakat dan penyelamatan aset- aset yang sudah ada. **Tujuan penataan ruang wilayah (bersasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2) adalah "** mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan (Bab II Bagian Kedua Pasal 4) sebagai berikut:

1. strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. Menyelesaikan konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
2. strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah:
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. Menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati;
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
3. strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
 - a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaru (renewable energy).
4. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :

- a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. Memantapkan fungsi PKL;
 - c. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat;
 - d. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - e. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/ pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
5. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
 - e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
 - f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengolahan yang ada untuk dapat lebih maju;
 - g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;
 - h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

6. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui :
 - a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. Menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :
 - a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.
8. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar;
 - b. Mengembangkan sekolah-sekolah berstandar Internasional.
9. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui:
 - a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan;
 - b. Meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah;

- c. Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata;
 - d. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
10. strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;
 - c. Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya;
 - d. Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Penyusunan kajian - kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;

4. Peningkatan kapasitas aparaturn penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk - produk hukum perencanaan pembangunan;
7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Isu - isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk - produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan Rencana Strategis adalah Berkurangnya Risiko Bencana . Indikator Kinerja Tujuan adalah Indeks Risiko Bencana.

. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran Rencana Strategis yaitu ;

1. Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana
Indikator Kinerja ;
 - 1.1.. Jumlah Nagari Tangguh Bencana.
 - 1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana.
2. Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional
Indikator Kinerja ;
 - 2.1 Persentase Personil Yang Terampil
 - 2.1. Persentase Peralatan Yang Memadai.
3. Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.
Indikator Kinerja ;
 - 3.1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.

3.2 . Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari tahun 2016 – 2021 dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diantaranya yaitu:

- Misi Kedua** : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH
- Prioritas Kedua** : MEMANTAPKAN PENGELOLAAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA,
- 1.Isu Strategis : *Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui Pengurangan resiko bencana di segala aspek*
- 2.Isu Strategis : Membangun Sistem dan penguatan Kapasitas Penanggulangan bencana yang handal.
- 3.Isu Strategis : Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

**PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 LAMPIRAN BAB.IV TABEL T- C.25 (HASIL KOREKSI
BAPEDALITBANG-OYA)**

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016-2021

**VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG
MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA".**

**MISI 2 : " MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR
SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH."**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	190	180	175	170	165	160
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	1. Persentase Jumlah Nagari Tangguh Bencana	8	13	15	18	20	23
			2. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana	19	23	27	31	35	40
		2.Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional	1. Persentase Personil Yang Terampil	18	23	30	40	50	60
			2. Persentase Peralatan Yang Memadai.	40	42	47	52	57	60
		4.Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.	1. Persentase Terbangunnya a Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	10	13	17	20	23	25
			2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	75	80	85	90	95	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas

1. STRATEGI

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Pesisir Selatan.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada Kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

Tabel Matriks SWOT Penyusunan Strategi

Analisis Faktor Internal Analisis Faktor Eksternal	<p style="text-align: center;"><u>Kekuatan (Strength)</u></p> a) Meningkatnya kepedulian pemerintah akan bencana melalui peraturan perundang - undangan yang memadai; b) Adanya komitmen dari pemerintah melalui pendanaan dan sarana prasarana yang semakin meningkat	<p style="text-align: center;"><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> a) Kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana masih belum memadai; b) Belum tersedianya kajian - kajian untuk pengurangan risiko bencana
<p style="text-align: center;"><u>Peluang (Opportunity)</u></p> a) Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana; Kab. Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana.	<p style="text-align: center;"><u>Strategi SO</u></p> a) Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang wajib ditangani bersama; b) Terlibatnya masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana; c) Ketersediaan sarana & prasarana penanggulangan bencana yang memadai	<p style="text-align: center;"><u>Strategi WO</u> <u>(Strength vs Opportunity)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(Weakness vs Opportunity)</u></p> a) Penyediaan peta dan kajian bencana pada 15 kecamatan di Pesisir Selatan; b) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
<p style="text-align: center;"><u>Ancaman (Threat)</u></p> a) Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana; b) Tingkat ancaman risiko bencana (skor Indeks Kerawanan Bencana Tahun 2015 sebesar 182 Nagari = Tinggi)	<p style="text-align: center;"><u>Strategi ST</u> <u>(Strength vs Threat)</u></p> a) Terjalannya kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana; b) Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana	<p style="text-align: center;"><u>Strategi WT</u> <u>(Weakness vs Threat)</u></p> a) Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana; b) Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor - faktor eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka Strategi BPBD Kab.Pesisir Selatan yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

- 1.Penyediaan kajian risiko bencana dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangkukepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparat/relawan penanggulangan bencana;
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
9. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk

melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kab.Pesisir Selatan untuk jangka waktu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
3. Membentuk relawan - relawan penanggulangan bencana di tingkat Nagari sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi - lokasi rawan bencana;
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparat/relawan penanggulangan bencana;
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 LAMPIRAN BAB. V TABEL T- C.26 (HASIL KOREKSI BAPEDALITBANG-OYA)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016-2021

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL , AGAMIS DAN SEJAHTERA".

MISI 2 : " MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH."

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

1	2	3	4	5
1	Berkurangnya Risiko Bencana.	1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek.	Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen baik pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
		2.Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional	Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal.	Melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana.
		3.Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.	Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	Mewujudkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat secara melembaga dalam penanggulangan bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun anggaran 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Lampiranl 6.1. Kebijakan Umum Program.

Program kegiatan untuk BPBD Kabupaten Pesisir Selatan adalah program yang sesuai dengan kewenangan/urusan yang di berikan kepada SKPD, Program Kegiatan Lintas OPD dan Program kegiatan kewilayaan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu lima tahun, yang direncanakan pendanaan indikatif setiap tahunnya yang nantinya dituangkan dalam rencana tahunan. Perencanaan dan pagu indikatif ini di rencanakan setiap tahunnya, Program dan kegiatan tersebut harus mempunyai indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasarannya.

Dimana program, kegitan, Indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasaran tersebut diantaranya yaitu:

a) **Program dan Kegiatan Pokok Sesuai kewenangan Perangkat Daerah**

Program/ kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang di tampilkan sesuai dengan Misi- misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Misi KEDUA ; MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL

YANG TERKAID DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH.

PRIORITAS KEDUA yaitu MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA,

Program ;

1. **Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi Forum Pengurangan Resiko Bencana.
Indikator Kinerja Utama Terlaksananya Program Kerja dan Forum Pengurangan Resiko Bencana sebanyak 20 kali dalam jangka waktu lima tahun
 - b. Pemeliharaan Tempat dan Tangga Evakuasi.
Indikator Kinerja Utama Terpeliharanya Tempat dan Tangga Evakuasi Tsunami sebanyak 8 unit tempat dan 7 unit Tangga Evakuasi dalam jangka waktu 5 tahun
 - c. Operasional dan Perawatan PUSDALTIN.
Indikator kinerja utama Aktif dan terpeliharanya Peralatan Mitigasi Bencana Alam EWS (Early Warning System) sebanyak 52 unit dalam jangka waktu 5 tahun
 - d. Pengadaan Peralatan Peringatan Dini Bencana.
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Peralatan Peringatan Dini Bencana Tsunami
2. **Program Kesiapsiagaan**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut;
 - a. Peningkatan Akses komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi real Time Untuk Tanggap Darurat
Indikator kinerja utamanya Terlaksananya Akses Komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi (DIBI) sebanyak 12 Bulan dalam jangka waktu 5 tahun
 - b. Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
Indikator kinerja utamanya Terciptanya Murid Yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana sebanyak 25 sekolah dan 25 Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB).
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) dan pedoman Untuk Penanggulangan Bencana sebanyak 1 Dokumen yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- d. Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana.
Indikator Kinerja Utamanya Terciptanya Persatuan Antar BPBD dan Relawan Se-Indonesia sebanyak 500 orang yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- e. Penyusunan Protap Peringatan dini.
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Dokumen Protap Peringatan Dini sebanyak 6 Dokumen yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- f. Penyusunan Rencana Aksi Darurat (SOP).
Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Dokumen SOP Rencana Aksi Darurat sebanyak 6 Dokumen yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- g. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Sosialisasi Bagi Perempuan Tentang Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana sebanyak 500 orang yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya Dalam Pengurangan Resiko Bencana, dengan rincian kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengembangan Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh.
Indikator Kinerja Utamanya Terbinanya dan Terciptanya Nagari Tangguh Bencana sebanyak 75 Nagari Pembinaan dan 25 Nagari Pembentukan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Program ;

1. **Program Penanganan Tanggap Darurat**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Operasional Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional Pemadam Kebakaran sebanyak 13 Bulan Pembayaran Honorarium Satgas Damkar dan 12 Bulan Operasional Pemadam Kebakaran, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

b. Operasional SAR dan Tim Traksi Cepat (TRC).

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 15 Kecamatan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

c. Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional Logistik sebanyak 15 Kecamatan dan Operasional Perlengkapan Gudang Logistik sebanyak 1 unit Gudang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana**, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut;

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 Paket yang dilaksanakan dalam jangka Waktu 5 (lima) 5 tahun.

b. Seleksi Satgas Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Seleksi Satgas Pemadam Kebakaran sebanyak 5 Paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

c. Pelatihan Teknis Satgas Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Satgas Pemadam Kebakaran sebanyak 80 orang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

d. Seleksi Tenaga Satgas SAR.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Seleksi Tenaga Satgas SAR sebanyak 5 Paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

e. Pelatihan Teknis Tenaga Satgas SAR.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Satgas SAR sebanyak 80 orang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana,** dengan rincian kegiatan sebagai berikut;

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Terpeliharanya Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Pendukung sebanyak 10 Mobil Pemadam Kebakaran dan 1 Mobil Pendukung, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Pembangunan Ruang Parkir Mobil Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Adanya Pembangunan Ruang Parkir Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 unit Parkir Mobil Pemadam Kebakaran, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) Tahun.

c. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 5 unit Mobil Pemadam Kebakaran, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

d. Pengadaan Peralatan-peralatan Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Peralatan-peralatan pemadam kebakaran sebanyak 5 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

e. Pengadaan Peralatan-Peralatan SAR dan TRC.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Peralatan-peralatan SAR dan TRC sebanyak 5 Paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

f. Pembuatan bak penampungan Air dan Akses Jalan Masuk Mobil Pemadam Kebakaran.

Indikator Kinerja Utamanya Tersedianya Bak Penampungan Air dan Akses Jalan Masuk Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 5 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(Lima) tahun.

Program ;

1. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami sebanyak 2 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima).tahun.

b). Pemeliharaan Shelter.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemeliharaan Shelter sebanyak 1 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

2. **Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Identifikasi Kerusakan/kerugian akibat pasca bencana sebanyak 15 Kecamatan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

b). Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi akibat bencana sebanyak 15 Kecamatan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**, dengan kegiatan sebagai berikut;

a). Operasional dan Pemeliharaan alat-alat berat.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Operasional Alat-alat Berat dan Pemeliharaan, sebanyak 15 Kecamatan dan 1 unit Eksavator, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

b) Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD.

Program ;

1. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a). Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan Jalan Evakuasi Tsunami sebanyak 2 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima).tahun.

b). Perbaikan Jembatan Akibat Pasca Bencana.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan Jembatan Akibat Pasca Bencana sebanyak 1 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

c). Program dan Kegiatan Kewilayahan

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Program ;

1. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a). Pembangunan Shelter.

Indikator Kinerja Utamanya Terlaksananya Pembangunan Shelter sebanyak 1 paket, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima).tahun.

6.2. Pendanaan Indikatif

Dalam menjalankan program kegiatan di butuhkan pendanaan selama 5 tahun (2016 – 2021) dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pendanaan indikatif ini dapat dilihat pada tabel Bab.VI.TC.27.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai upaya untuk memberikan tolak ukur dalam pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama atau juga disebut Indikator Kinerja Strategis yang akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan Indikator Kinerja ini mengacu pada konsep SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time - Bound*).

Specific artinya indikator yang ditetapkan haruslah jelas, tegas, lugas, dan detail. *Measurable* artinya indikator tersebut haruslah dapat terukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. *Achievable* berarti target indikator tersebut haruslah realistis dan dapat dicapai, dalam arti target yang ditetapkan tidak terlalu ambisius namun juga tidak terlalu mudah. *Relevant* artinya target yang ditetapkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. *Time - Bound* artinya target yang ditetapkan memiliki batas waktu untuk dicapai.

Sementara itu untuk mencapai target indikator yang ditetapkan seperti yang telah diterangkan di atas maka diperlukan langkah - langkah operasional berupa Program dan Kegiatan beserta rencana pendanaannya dengan indikator kinerja program / kegiatan setiap tahunnya dengan perumusan target yang juga mengacu pada konsep SMART. Target - target indikator kinerja program / kegiatan tahunan ini merupakan target yang ditetapkan untuk mewujudkan target indikator kinerja strategis / utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam melaksanakan pembangunan di butuhkan perencanaan, karena perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yang di tujukan sebagai indikator kinerja.

Tabel TC.28

7.1. INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021.

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pd akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kejadian Bencana yang Bisa ditangani sesuai Standar kapasitas Bencana.	85	70	71	72	73	74	75

7.2.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PADA TUJUAN DAN SASARAN.(Sesuai cascading).

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA".

MISI 2 : " MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH."

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	190	180	175	170	165	160
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	1. Jumlah Nagari Tangguh Bencana	8	13	15	18	20	23
			2. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana	19	23	27	31	35	40
		2.Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional	1. Persentase Personil Yang Terampil	18	23	30	40	50	60
			2. Persentase Peralatan Yang Memadai.	40	42	47	52	57	60
		4.Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.	1. Persentase Terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	10	13	17	20	23	25
			2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	75	80	85	90	95	100

7.3 .INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2021**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Akhir Realisasi Tahun 2015	TARGET KINERJA(%) TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6			7
6.1.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	83	60	65	70	75	80	90
6.1.8	Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	98	60	70	75	80	85	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016 – 2021. Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan berdasarkan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 3 Tahun 2016. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 -2021.
2. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) BPBD sebagai dokumen perencanaan tahunan.
3. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi sebagai penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab

pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana.

Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini diucapkan penghargaan yang setinggi - tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan

petunjuk dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana.\

Demikianlah, renstra ini dapat disampaikan dan dapat digunakan serta tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan cerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan Visi dan misi yang ingin di capai.

Painan, 25 Juni 2020

Kepala Pelaksana,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,



ERMAN BUDIARTO
NIP. 196701031992031010